



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I PUTU BUDIARTA;
2. Tempat lahir : Musi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Madan, Desa Musi, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/X/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa I PUTU BUDIARTA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh I Ketut Dody Arta Kariawan, S.H.,M.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Tukad Ijo Gading VI No. 1 Panjer Denpasar Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 59/Pid.Sus/2021/PN.Bli tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- ❖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Budiarta, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Putu Budiarta dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
  3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,33 gram bruto atau 0,19 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,17 gram netto.
    - 1 (satu) potong pipet plastik warna hitam.
    - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 warna Hitam lengkap dengan 2 (dua) buah simcard dan 1 (satu) buah memori card.
    - 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda beat No.Pol DK 4994 UAU warna hitam
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda beat No.Pol DK 4994 UAU warna hitam atas nama Kadek Supiani
  - 1 (satu) buah kunci kontak.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Putu Budiarta.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Putu Budiarta pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di depan SMKN I Bangli Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa I Putu Budiarta dengan cara sebagai berikut :

0- Bahwa awalnya pada hari hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa I Putu Budiarta sedang berada di rumah Terdakwa I Putu Budiarta Banjar Dinas Madan, Desa Musi, , Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, saat itu Terdakwa I Putu Budiarta ingin menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu. Selanjutnya Terdakwa I Putu Budiarta berangkat ke daerah sesetan Kota Denpasar dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa I Putu Budiarta sampai di Jalan Raya Panjer Sesetan Kota Denpasar, saat itu Terdakwa I Putu Budiarta menghubungi Putu Suatra (DPO) yang merupakan seseorang yang diketahui Terdakwa I Putu Budiarta sebagai penjual Narkotika Jenis Sabu – Sabu kemudian Terdakwa I Putu Budiarta memesan narkotika jenis sabu – sabu kepada Putu Suatra seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Putu Budiarta menerima nomer rekening BCA dari Putu Suatra untuk melakukan pembayaran atas narkotika jenis sabu – sabu lalu yang telah Terdakwa I Putu Budiarta pesan, kemudian Terdakwa I Putu Budiarta mengirim uang pembayaran narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Putu Suatra melalui transfer. Setelah melakukan pembayaran kemudian Terdakwa I Putu Budiarta menerima alamat pengambilan narkotika jenis sabu – sabu dari

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putu Suatra melalui pesan singkat berbagi lokasi pada aplikasi Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa I Putu Budiarta langsung berangkat menuju In tukad pule, kel/ds sesetan, kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar untuk mengambil Narkotika jenis Sabu – Sabu, setelah sampai di tempat yang ditentukan Terdakwa I Putu Budiarta berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus pipet warna hitam. Selanjutnya Terdakwa I Putu Budiarta mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus pipet warna hitam dan memasukan ke dalam tas pinggang yang dikenakan Terdakwa I Putu Budiarta, setelah itu Terdakwa I Putu Budiarta menghubungi pacar Terdakwa I Putu Budiarta yang bernama Dinda (DPO) untuk memakai Narkotika jenis sabu – sabu bersama, kemudian Terdakwa I Putu Budiarta dan Dinda seepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu bersama – sama di tempat tinggal Dinda yang berada di Bangli. Kemudian Terdakwa I Putu Budiarta dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DK 4994 UAU berangkat menuju tempat tinggal Dinda yang berada di Bangli. Sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I Putu Budiarta berhenti di di depan SMKN I Bangli Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli , saat itu Terdakwa I Putu Budiarta menghubungi Dinda dan memberitahu bahwa Terdakwa I Putu Budiarta sudah ada di Bangli. Tiba – tiba Saksi Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa yang merupakan petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Putu Budiarta, saat itu Saksi Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Putu Budiarta dengan disaksikan oleh saksi AA Agus Arta dan Saksi Ni Kadek Sindy Arista, selanjutnya Saksi Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa berhasil menemukan barng bukti dari Terdakwa I Putu Budiarta berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus pipet warna hitam yang tersimpan di tas pinggang yang dikenakan Terdakwa I Putu Budiarta. Selain barang bukti tersebut Saksi Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa menemukan 1 (satu) buah telepon seluler merk Vivo Y12 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DK 4994 UAU berikut STNK dan kunci motor dan 1 (satu) buah tas pinggang dari Terdakwa I Putu Budiarta. Selanjutnya Terdakwa I Putu Budiarta mengaku kepada Saksi Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu –

*Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang di bungkus pipet warna hitam adalah milik Terdakwa I Putu Budiarta. Kemudian Saksi Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa membawa Terdakwa I Putu Budiarta ke Kantor Kepolisian Resor Bangli untuk proses hukum selanjutnya

1- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :998/NNF/2021 atas nama Terdakwa I Putu Budiarta tanggal 12 Oktober 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram Terdakwa I Putu Budiarta adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 11 Oktober 2021 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I Putu Budiarta berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga ) gram sedangkan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

3- Bahwa Terdakwa I Putu Budiarta dalam menawarkan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu- sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

**Perbuatan Terdakwa I Putu Budiarta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Putu Budiarta pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa I Putu Budiarta yang beralamat di Banjar Dinas Madan,Desa Musi, , Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Bangli dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangli, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini,, **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri**

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sendiri”** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa I Putu Budiarta dengan cara sebagai berikut :

4- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa I Putu Budiarta kembali pada bulan Agustus 2021, Terdakwa I Putu Budiarta sedang berada di rumah Terdakwa I Putu Budiarta yang beralamat di Banjar Dinas Madan, Desa Musi, , Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng. Saat itu Terdakwa I Putu Budiarta ingin menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu, kemudian terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat – alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu berupa botol aqua, pipa kaca dan sedotan. Selanjutnya setelah merakit alat hisap berupa bong kemudian Terdakwa I Putu Budiarta mengeluarkan narkotika jenis sabu – sabu dari 1 (satu) buah plastik klip ke dalam pipa kaca. Selanjutnya Terdakwa I Putu Budiarta membakar narkotika jenis sabu – sabu yang berada di pipa kaca sehingga berubah menjadi asap, kemudian Terdakwa I Putu Budiarta menghisap narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

5- Selanjutnya pada hari hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa I Putu Budiarta sedang berada di rumah Terdakwa I Putu Budiarta Banjar Dinas Madan, Desa Musi, , Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, saat itu Terdakwa I Putu Budiarta ingin menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu. Selanjutnya Terdakwa I Putu Budiarta berangkat ke daerah sesetan Kota Denpasar dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa I Putu Budiarta sampai di Jalan Raya Panjer Sesetan Kota Denpasar, saat itu Terdakwa I Putu Budiarta menghubungi Putu Suatra yang merupakan seseorang yang diketahui Terdakwa I Putu Budiarta sebagai penjual Narkotika Jenis Sabu – Sabu kemudian Terdakwa I Putu Budiarta memesan narkotika jenis sabu – sabu kepada Putu Suatra seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Putu Budiarta menerima nomer rekening BCA dari Putu Suatra untuk melakukan pembayaran atas narkotika jenis sabu – sabu lalu yang telah Terdakwa I Putu Budiarta pesan, kemudian Terdakwa I Putu Budiarta mengirim uang pembayaran narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Putu Suatra melalui transfer. Setelah melakukan pembayaran kemudian Terdakwa I Putu Budiarta menerima alamat pengambilan narkotika jenis sabu – sabu dari Putu Suatra melalui pesan singkat berbagi lokasi pada aplikasi Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Budiarta langsung berangkat menuju In tukad pule, kel/ds sesetan, kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar untuk mengambil Narkotika jenis Sabu – Sabu, setelah sampai di tempat yang ditentukan Terdakwa I Putu Budiarta berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus pipet warna hitam. Selanjutnya Terdakwa I Putu Budiarta mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus pipet warna hitam dan memasukan ke dalam tas pinggang yang dikenakan Terdakwa I Putu Budiarta, setelah itu Terdakwa I Putu Budiarta menghubungi pacar Terdakwa I Putu Budiarta yang bernama Dinda (DPO) untuk memakai Narkotika jenis sabu – sabu bersama, kemudian Terdakwa I Putu Budiarta dan Dinda seepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu bersama – sama di tempat tinggal Dinda yang berada di Bangli. Kemudian Terdakwa I Putu Budiarta dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DK 4994 UAU berangkat menuju tempat tinggal Dinda yang berada di Bangli. Sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I Putu Budiarta berhenti di di depan SMKN I Bangli Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli , saat itu Terdakwa I Putu Budiarta menghubungi Dinda dan memberitahu bahwa Terdakwa I Putu Budiarta sudah ada di Bangli. Tiba – tiba Saksi Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa yang merupakan petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Putu Budiarta, saat itu Saksi Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Putu Budiarta dengan disaksikan oleh saksi AA Agus Arta dan Saksi Ni Kadek Sindy Arista, selanjutnya Saksi Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa berhasil menemukan barng bukti dari Terdakwa I Putu Budiarta berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus pipet warna hitam yang tersimpan di tas pinggang yang dikenakan Terdakwa I Putu Budiarta. Selain barang bukti tersebut Saksi Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa menemukan 1 (satu) buah telepon seluler merk Vivo Y12 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DK 4994 UAU berikut STNK dan kunci motor dan 1 (satu) buah tas pinggang dari Terdakwa I Putu Budiarta. Selanjutnya Terdakwa I Putu Budiarta mengaku kepada Saksi Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus pipet warna hitam adalah milik Terdakwa I Putu Budiarta. Kemudian Saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa membawa Terdakwa I Putu Budiarta ke Kantor Kepolisian Resor Bangli untuk proses hukum selanjutnya

6- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :998/NNF/2021 atas nama Terdakwa I Putu Budiarta tanggal 12 Oktober 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram Terdakwa I Putu Budiarta adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :998/NNF/2021 atas nama Terdakwa I Putu Budiarta tanggal 12 Oktober 2021, barang bukti urine atas nama Terdakwa I Putu Budiarta, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 80 (Delapan Puluh) ml milik Terdakwa I Putu Budiarta adalah negatif mengandung Narkotika /Psikotropika.

8- Bahwa berdasarkan surat dari Tim Asesmen terpadu Provinsi Bali nomor : R/REKOM-160/X/2021/TAT tanggal 25 Oktober 2021 perihal rekomendasi Terdakwa I Putu Budiarta yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I Putu Budiarta terindikasi sebagai Penyalah guna Narkotika jenis Sabu – Sabu .

9- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 11 Oktober 2021 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I Putu Budiarta berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga ) gram sedangkan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

10- Bahwa Terdakwa I Putu Budiarta dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan.

**Perbuatan Terdakwa I Putu Budiarta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Putu Agus Budi Prakasa**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wita di pinggir jalan depan SMK N 1 Bangli yang berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec/Kab. Bangli, sehubungan dengan Terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang di masukan kedalam pipet dan pipet yang berisi shabu di simpan dalam tas pinggang warna abu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan I Nengah Wiranata;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam atas nama pemilik KADEK SIN SUPAINI, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol DK 4994 UAU warna Hitam atas nama pemilik KADEK SIN SUPAINI, 1 (satu) buah kunci kontak;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis jenis shabu dari PUTU SUANTARA dengan membeli seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berlokasi di Br. Dinas Madan, Kel/Ds. Musi, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng ke Sesetan Denpasar dengan maksud untuk membeli shabu lalu sekira pukul 16.00 Wita saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya Panjer Sesetan Denpasar kemudian Terdakwa menghubungi PUTU SUANTARA melalui whatsapp setelah itu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memesan shabu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian PUTU SUANTARA menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu kemudian PUTU SUANTARA mengirimi Terdakwa nomor rekening BCA seteah itu Terdakwa menuju BRI link yang berada di toko konter HP di Panjer Sesetan Denpasar, setelah selesai mentransfer, Terdakwa menghubungi PUTU SUANTARA via whatsapp dan mengirim bukti transfer uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian PUTU SUANTARA langsung memberikan Terdakwa alamat melalui google map dan foto tempat untuk mengambil shabu yang ada di bawah rumput dekat tembok yang bertokasi di Jln. Tukad Pule sesetan Denpasar setelah itu Terdakwa langsung menuju Jln Tukad Pule Sesetan Denpasar. Setelah itu Terdakwa mengambil shabu yang ada dibawah rumput dekat tembok yang ada dijalan Tukad Pule Sesetan Denpasar dimana shabu tersebut disimpan dalam pipet warna hitam. Setelah mengambilnya Terdakwa langsung menaruh shabu di dalam tas pinggang yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa menghubungi pacar Terdakwa yang bernama ADINDA dan mengajak untuk memakai shabu di tempat kosnya yang ada di Bangli kemudian ADINDA mengirimi Terdakwa alamat melalui google map setelah itu Terdakwa berangkat dari Denpasar menuju Bangli dengan mengendarai sepeda motor honda beat DK 4994 UAU warna hitam. Setelah tiba di pinggir jalan depan SMK N 1 Bangli yang berlokasi di Jln. Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli Terdakwa berhenti dan menghubungi ADINDA mengatakan sudah ada di Bangli lalu ADINDA menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar kemudian setelah itu Terdakwa kami amankan kemudian kami melakukan pengeledahan badan/pakaian dan kami berhasil mengamankan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening di simpan dalam pipet warna hitam dan pipet yang berisi shabu di simpan dalam tas pinggang warna abu selain itu juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam atas nama pemilik KADEK SIN SUPAINI, 1 (satu) buah kunci kontak selanjutnya I PUTU BUDIARTA dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Bangli;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba golongan I jenis sabu akan dipakai bersama dengan ADINDA, namun belum sempat digunakan;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa negative;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memakai shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan Terdakwa mengakui memakai shabu tidak tentu dan jarang jarang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terakhir memakai shabu sekitar dua bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa merasakan badannya fit dan segar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk bersenang-senang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sudah membeli shabu ke PUTU SUANTARA sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, cara memakai shabu dengan menyiapkan alat bong, pipet, korek api, lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa sepeda motor diakui milik Terdakwa, namun STNK bukan atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

## 2. I Nengah Wiranata, S.S., memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wita di pingir jalan depan SMK N 1 Bangli yang berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec/Kab. Bangli, sehubungan dengan Terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang di masukan kedalam pipet dan pipet yang berisi shabu di simpan dalam tas pinggang warna abu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan PUTU AGUS BUDI PRAKASA;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam atas nama pemilik KADEK SIN SUPAINI, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol DK 4994 UAU warna Hitam atas nama pemilik KADEK SIN SUPAINI, 1 (satu) buah kunci kontak;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis jenis shabu dari PUTU SUANTARA dengan membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berlokasi di Br. Dinas Madan, Kel/Ds. Musi, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng ke Sesetan Denpasar dengan maksud untuk membeli shabu lalu sekira pukul 16.00 Wita saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya Panjer Sesetan Denpasar kemudian Terdakwa menghubungi PUTU SUANTARA melalui whatsapp setelah itu Terdakwa memesan shabu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian PUTU SUANTARA menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu kemudian PUTU SUANTARA mengirimi Terdakwa nomor rekening BCA seteah itu Terdakwa menuju BRI link yang berada di toko konter HP di Panjer Sesetan Denpasar, setelah selesai mentransfer, Terdakwa menghubungi PUTU SUANTARA via whatsapp dan mengirim bukti transfer uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian PUTU SUANTARA langsung memberikan Terdakwa alamat melalui google map dan foto tempat untuk mengambil shabu yang ada di bawah rumput dekat tembok yang bertokasi di Jln. Tukad Pule sesetan Denpasar setelah itu Terdakwa langsung menuju Jln Tukad Pule Sesetan Denpasar. Setelah itu Terdakwa mengambil shabu yang ada dibawah rumput dekat tembok yang ada di jalan Tukad Pule Sesetan Denpasar dimana shabu tersebut disimpan dalam pipet warna hitam. Setelah mengambilnya Terdakwa langsung menaruh shabu di dalam tas pinggang yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa menghubungi pacar Terdakwa yang bernama ADINDA dan mengajak untuk memakai shabu di tempat kosnya yang ada di Bangli kemudian ADINDA mengirimi Terdakwa alamat melalui google

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

map setelah itu Terdakwa berangkat dari Denpasar menuju Bangli dengan mengendarai sepeda motor honda beat DK 4994 UAU warna hitam. Setelah tiba di pinggir jalan depan SMK N 1 Bangli yang berlokasi di Jln. Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli Terdakwa berhenti dan menghubungi ADINDA mengatakan sudah ada di Bangli lalu ADINDA menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar kemudian setelah itu Terdakwa kami amankan kemudian kami melakukan penggeledahan badan/pakaian dan kami berhasil mengamankan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening di simpan dalam pipet warna hitam dan pipet yang berisi shabu di simpan dalam tas pinggang warna abu selain itu juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam atas nama pemilik KADEK SIN SUPAINI, 1 (satu) buah kunci kontak selanjutnya I PUTU BUDIARTA dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Bangli;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba golongan I jenis shabu untuk dipakai bersama dengan ADINDA;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa negative;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memakai shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan Terdakwa mengakui memakai shabu tidak tentu dan jarang jarang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terakhir memakai shabu sekitar bulan Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa sendiri yang berlokasi di Banjar Dinas madan Kel/Ds. Musi, Kec. Gerokgak,Kab. Buleleng;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa merasakan badannya fit dan segar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk bersenang-senang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sudah membeli shabu ke PUTU SUANTARA sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, cara memakai Narkoba jenis shabu pertama Terdakwa menyiapkan bong sebagai alat isap dengan menggunakan bekas botol aqua mineral kemudian Terdakwa menyiapkan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





shabu lalu memasukan shabu kedalam pipa kaca lalu membakarnya dengan korek api gas dan menyedotnya 5 kali sedotan;

- Bahwa inisiatif mengkonsumsi shabu berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sepeda motor diakui milik Terdakwa, namun STNK bukan atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

**3. A.A. Agus Arta**, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Saksi menerangkan bahwa Pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wita di pinggir jalan yang berlokasi di depan SMKN 1 Bangli Jln. Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang di tangkap bernama Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui sebab Terdakwa ditangkap karena padanya dapat diamankan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang di masukan kedalam pipet warna hitam dan pipet yang berisi shabu tersebut disimpan dalam tas pinggang warna abu.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi melihat petugas kepolisian menemukan Narkotika jenis shabu di dalam tas pinggang warna abu yang dipakai oleh Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat petugas kepolisian berhasil menemukan shabu hanya 1 (satu) bungkus plastik klip saja;
- Saksi menerangkan bahwa pemilik narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip adalah milik Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saat itu saksi sedang bekerja di House of Burger yang berada di Jln Brigjen Ngurah Rai Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli bersama sama dengan NI KADEK SINDY ARISTA kemudian saksi bersama NI KADEK SINDY ARISTA didatangi oleh



petugas kepolisian kemudian saksi bersama NI KADEK SINDY ARISTA disuruh untuk menyaksikan jalanya penggeledahan terhadap Terdakwa setelah itu saksi menyaksikan penggeledahan badan/pakaian bersama dengan NI KADEK SINDY ARISTA kemudian saksi bersama sama dengan NI KADEK SINDY ARISTA melihat petugas kepolisian melakukan proses penggeledahan dan saksi bersama NI KADEK SINDY ARISTA melihat petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu didalam tas pinggang warna abu yang di pakai oleh Terdakwa selain itu juga saksi melihat petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone VIVO Y 12 ditangan sebelah kiri Terdakwa, selain itu juga dapat diamankan l(satu) unit sepeda motor honda beat DK 4994 UAU di samping Terdakwa, 1 (satu) buah STNK saksi lihat ditemukan dijok sepeda motor dan Kunci kontak ditemukan di sepeda motor setelah itu saksi melihat petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dari jarak 2 meter;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama sama dengan NI KADEK SINDY ARISTA;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah plastik klip bening adalah shabu setelah petugas menanyakan langsung kepada Terdakwa dan saksi mendengar yang di bawa adalah shabu
- Saksi menerangkan bahwa saat itu saksi hanya melihat Terdakwa saja yang diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui petugas kepolisian berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, l (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU



warna Hitam atas nama pemilik KADEK SIN SUPAINI, 1 (satu) buah kunci kontak;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan Terdakwa, saksi melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu didalam tas pinggang warna abu yang di pakai oleh I PUTU BUDIARTA , 1 (satu) buah handphone VIVO Y 12 ditangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 4994 UAU di samping Terdakwa, 1 (satu) buah STNK ditemukan dijok sepeda motor dan kunci kontak ditemukan di sepeda motor;

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan NI KADEK SINDY ARISTA;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat pemeriksa menunjukan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,33 gram bruto atau 0,19 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,17 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 warna hitam lengkap dengan 2 buah sim card dan 1 buah memori card, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam atas nama pemilik KADEK SIN SUPAINI, 1 (satu) buah kunci kontak dan saksi membenarkan barang Terdakwa dan barang bukti tersebut yang diamankan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

**4. Ni Kadek Sindy Arsinta**, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Saksi menerangkan bahwa Pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wita di pinggir jalan yang berlokasi di depan SMKN 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli Jln. Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang di tangkap bernama Terdakwa;

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui sebab Terdakwa ditangkap karena padanya dapat diamankan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang di masukan kedalam pipet warna hitam dan pipet yang berisi shabu tersebut disimpan dalam tas pinggang warna abu;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi melihat petugas kepolisian menemukan Narkotika jenis shabu di dalam tas pinggang warna abu yang dipakai oleh Terdakwa;

- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat petugas kepolisian berhasil menemukan shabu hanya 1 (satu) bungkus plastik klip saja;

- Saksi menerangkan bahwa pemilik narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip adalah milik Terdakwa;

- Saksi menerangkan bahwa awalnya saat itu saksi sedang bekerja di House of Burger yang berada di Jln Brigjen Ngurah Rai Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli bersama sama dengan A A AGUS ARTA kemudian saksi bersama A A AGUS ARTA didatangi oleh petugas kepolisian kemudian saksi bersama A A AGUS ARTA disuruh untuk menyaksikan jalanya penggeledahan terhadap Terdakwa setelah itu saksi menyaksikan penggeledahan badan/pakaian bersama dengan A A AGUS ARTA kemudian saksi bersama sama dengan A A AGUS ARTA melihat petugas kepolisian melakukan proses penggeledahan dan saksi bersama A A AGUS ARTA melihat petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu didalam tas pinggang warna abu yang di pakai oleh Terdakwa selain itu juga saksi melihat petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone VIVO Y 12 ditangan sebelah kiri Terdakwa, selain itu juga dapat diamankan l(satu) unit sepeda motor honda beat DK 4994 UAU di samping Terdakwa, 1 (satu) buah STNK saksi lihat ditemukan di jok sepeda motor dan Kunci kontak ditemukan di sepeda motor setelah itu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dari jarak 2 meter;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama sama dengan A A AGUS ARTA;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah plastik klip bening adalah shabu setelah petugas menanyakan langsung kepada Terdakwa dan saksi mendengar yang di bawa adalah shabu;
- Saksi menerangkan bahwa saat itu saksi hanya melihat Terdakwa saja yang diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui petugas kepolisian berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam atas nama pemilik KADEK SIN SUPAINI, 1 (satu) buah kunci kontak;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan Terdakwa, saksi melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu didalam tas pinggang warna abu yang di pakai oleh I PUTU BUDIARTA , 1 (satu) buah handphone VIVO Y 12 ditangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 4994 UAU di samping Terdakwa, 1 (satu) buah STNK ditemukan dijok sepeda motor dan kunci kontak ditemukan di sepeda motor;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan A A AGUS ARTA;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan menunjukkan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,33 gram bruto atau 0,19 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,17 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 warna hitam lengkap dengan 2 buah sim card dan 1 buah memori card, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam atas nama pemilik KADEK SIN SUPAINI, 1 (satu) buah kunci kontak dan saksi membenarkan barang Terdakwa dan barang bukti tersebut yang diamankan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wita di pinggirjalan yang berlokasi di depan SMKN 1 Bangli Jin. Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di masukan dalam pipet warna hitam yang pipet berisi shabu Saksi simpan di dalam tas pinggang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai bersama ADINDA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berlokasi di Br. Dinas Madan, Kel/Ds. Musi, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng ke Sesetan Denpasar dengan maksud untuk membeli shabu. Lalu sekira pukul 16.00 Wita saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya Panjer Sesetan Denpasar, kemudian Terdakwa menghubungi PUTU SUANTARA melalui whatsapp. Setelah itu Terdakwa memesan shabu seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian PUTU SUANTARA menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu. Kemudian PUTU SUANTARA mengirimi Terdakwa nomor rekening BCA, setelah itu Terdakwa menuju BRI link yang berada di toko konter HP di Panjer Sesetan Denpasar, setelah selesai mentransfer Terdakwa menghubungi PUTU SUANTARA via

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dan mengirim bukti transfer uang sebesar RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian PUTU SUANTARA langsung memberikan Terdakwa alamat melalui geogle map dan foto tempat untuk mengambil shabu yang ada di bawah rumput dekat tembok yang berlokasi di Jln. Tukad Pule Sesetan Denpasar. Setelah itu Terdakwa langsung menuju Jln Tukad Pule Sesetan Denpasar. Setelah itu Terdakwa mengambil shabu yang ada dibawah rumput dekat tembok yang ada di jalan Tukad Pule Sesetan Denpasar dimana shabu tersebut disimpan dalam pipet warna hitam, dan setelah mengambilnya Terdakwa langsung menaruh shabu di dalam tas pinggang yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa menghubungi pacar Terdakwa ADINDA dan mengajak untuk memakai shabu di tempat kosnya yang ada di Bangli, kemudian ADINDA mengirimi Terdakwa alamat melalui google map. Setelah itu Terdakwa berangkat dari Denpasar menuju Bangli dengan mengendarai sepeda motor honda beat DK 4994 UAU warna hitam. Setelah tiba di pinggir jalan depan SMKN 1 Bangli yang berlokasi di Jln. Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli, Terdakwa berhenti dan menghubungi ADINDA, dan mengatakan sudah ada di Bangli lalu ADINDA menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar, kemudian setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening di simpan dalam pipet warna hitam dan pipet yang berisi shabu di simpan dalam tas pinggang warna abu. Selain itu juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam atas nama pemilik KADEK SIN SUPAINI, 1 (satu) buah kunci kontak selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke polres Bangli;

- Bahwa Terdakwa memakai shabu sejak 3 tahun yang lalu namun Terdakwa memakai jarang jarang dan tidak tentu;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai shabu sekitar 2 bulan yang lalu pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wita di rumah Terdakwa yang berlokasi Banjar Dinas madan KelDs. Musi, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng;
- Bahwa cara mengkonsumsi shabu, pertama Terdakwa menyiapkan bong sebagai alat isap dengan menggunakan bekas botol aqua mineral kemudian Terdakwa menyiapkan shabu lalu memasukan shabu kedalam pipa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca lalu membakarnya dengan korek api gas dan menyedotnya 5 kali sedotan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada PUTU SUANTARA;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah memakai shabu adalah kuat begadang, badan terasa bugar dan berstamina setelah itu capek dan ngantuk;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ADINDA sejak 1 bulan yang lalu dan Terdakwa kenal di medsos messenger/facebook, kemudian berpacaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ADINDA juga bisa mengkonsumsi shabu karena Terdakwa sempat melihat status ADINDA di facebook, yang mana statusnya ada gambar korek ditune dan api melayang, yang merupakan tanda bahwa yang bersangkutan memakai shabu, dan kemudian Terdakwa mengajaknya untuk mengkonsumsi shabu bersama dan disetujui oleh ADINDA;
- Bahwa alat-alat untuk konsumsi shabu ADINDA yang akan menyiapkan rencananya;
- Bahwa sepeda motor adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No .LAB : 998/NNF/2021 atas nama Terdakwa I Putu Budiarta tanggal 12 Oktober 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah positif mengandung sediaan metamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) mililiter milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;
- 2) Bahwa berdasarkan surat dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-160/X/2021/TAT tanggal 29 Oktober 2021 perihal



rekomendasi Terdakwa I Putu Budiarta dengan kesimpulan Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri yang masih coba-coba/eksperimental, tidak mengalami ketergantungan serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan Terdakwa menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

3) Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani I PUTU ADY BUSHANA yang melakukan penimbangan sebagai penaksir anggunan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangli, pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa I Putu Budiarta berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu hasil dari timbangan menunjukkan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram sedangkan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, selanjutnya disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,33 gram bruto atau 0,19 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,17 gram netto;
- 2) 1 (satu) buah potong pipet plastik warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 warna hitam lengkap dengan 2 (dua) buah simcard dan 1 (satu) buah memori card;
- 4) 1 (satu) buah tas pinggang warna abu;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.Pol DK 4994 UAU warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat No.Pol DK 4994 UAU warna hitam atas nama pemilik Kadek Sin Supiani;
- 7) 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wita di pingir jalan depan SMK N 1 Bangli yang berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec/Kab. Bangli
- ❖ Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal berupa Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga ) gram sedangkan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.pol DK 4994 UAU warna Hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat No.pol DK 4994 UAU warna hitam atas nama pemilik KADEK SIN SUPAINI, 1 (satu) buah kunci kontak;
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama PUTU SUANTARA melalui *whatsapp* seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang tersebut, Terdakwa dikirim alamat/lokasi pengambilan shabu oleh PUTU SUANTARA yakni di bawah rumput dekat tembok yang berlokasi di Jln. Tukad Pule Sesetan Denpasar, untuk selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil shabu tersebut, dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam Terdakwa menuju ke Bangli untuk menemui pacarnya yang bernama ADINDA dan akan mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- ❖ Bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa belum sempat digunakan;
- ❖ Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan terakhir kali mengkonsumsi shabu adalah bulan Agustus 2021 dengan pola pemakaian tidak menentu dan jarang-jarang;
- ❖ Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu kepada PUTU SUANTARA sebanyak 2 (dua) kali;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengetahui ADINDA juga bisa mengkonsumsi shabu karena Terdakwa sempat melihat status ADINDA di *facebook*, yang mana statusnya ada gambar korek *ditune* dan api melayang, yang merupakan tanda bahwa yang bersangkutan pemakai shabu, dan kemudian Terdakwa mengajaknya untuk mengkonsumsi shabu bersama dan disetujui oleh ADINDA;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ❖ Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya untuk bersenang-senang dan efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu adalah badan terasa lebih segar dan fit;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan;
- ❖ Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa meskipun unsur “setiap orang” di dalam pasal *aquo* tidak disebutkan secara *expressive verbis*, namun menurut Majelis Hakim unsur tersebut adalah unsur subjek, yang dalam tindak pidana harus dibuktikan apakah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana, oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Hakim Ketua sidang telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa I PUTU BUDIARTA, dan dijawab oleh Terdakwa I PUTU BUDIARTA dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa I PUTU BUDIARTA adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur setiap orang telah terpenuhi”**;

**A.d. 2 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut :

1. **Menyalahgunakan** bahwa di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak disebutkan secara eksplisit pengertian menyalahgunakan, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau



mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan/atau melawan hukum”;

**2. Narkotika Golongan I** adalah sebagaimana dalam Bab I Pasal 1 angka 1 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan semuanya itu terdapat dapat daftar lampiran yang termasuk kedalam golongan I;

**3. Bagi diri sendiri** memiliki pengertian bahwa penggunaan narkotika dimaksudkan untuk konsumsi pribadi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari pengertian tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dari seseorang yang bernama PUTU SUANTARA melalui *whatsapp* seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang tersebut, Terdakwa dikirim alamat/lokasi pengambilan shabu oleh PUTU SUANTARA yakni di bawah rumput dekat tembok yang berlokasi di Jln. Tukad Pule Sesetan Denpasar, untuk selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil shabu tersebut, dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam Terdakwa menuju ke Bangli untuk menemui pacarnya yang bernama ADINDA dan akan mengonsumsi shabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa memiliki riwayat pemakaian shabu selama tiga tahun sampai dengan pemakaian terakhir pada bulan Agustus 2021 dengan pola pemakaian tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentu dan jarang-jarang, hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil assessment Terdakwa yang terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu dengan pola masih coba-coba/eksperimental, tidak mengalami ketergantungan serta tidak/belum terindikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di persidangan juga terungkap, perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pula pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau kapasitas menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga perbuatan yang telah Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai *general preventie* (pencegahan umum) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalam menjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Ditemukan barang bukti di bawah batas yang telah ditentukan berdasarkan berat dan jenisnya;
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tertangkap tangan memiliki narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto. Berat tersebut berada di bawah batas maksimal narkotika jenis sabu yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mana jumlah maksimalnya adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No .LAB :998/NNF/2021 atas nama Terdakwa I Putu Budiarta tanggal 12 Oktober 2021 yang menunjukkan bahwa cairan warna kuning/urine dari Terdakwa tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-160/X/2021/TAT tanggal 29 Oktober 2021 perihal rekomendasi Terdakwa I Putu Budiarta dengan kesimpulan Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu) bagi diri sendiri yang masih coba-coba/eksperimental, tidak mengalami ketergantungan serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan Terdakwa menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,33 gram bruto atau 0,19 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,17 gram netto;
- 2) 1 (satu) buah potong pipet plastik warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 warna hitam lengkap dengan 2 (dua) buah simcard dan 1 (satu) buah memori card;
- 4) 1 (satu) buah tas pinggang warna abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.Pol DK 4994 UAU warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat No.Pol DK 4994 UAU warna hitam atas nama pemilik Kadek Sin Supiani;
- 7) 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan diakui sebagai milik Terdakwa, namun STNK kendaraan tersebut bukan atas nama Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU BUDIARTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,33 gram bruto atau 0,19 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,17 gram netto;

- 2) 1 (satu) buah potong pipet plastik warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 warna hitam lengkap dengan 2 (dua) buah simcard dan 1 (satu) buah memori card;
- 4) 1 (satu) buah tas pinggang warna abu;

**dimusnahkan;**

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.Pol DK 4994 UAU warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat No.Pol DK 4994 UAU warna hitam atas nama pemilik Kadek Sin Supiani;
- 7) 1 (satu) buah kunci kontak;

**dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Dicky Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Redite Ika Septina, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)